



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2014, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah disingkat UPTD adalah UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri sebagai berikut:

1. UPTD Kecamatan Sarudu yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Sarudu;
 - b. Kecamatan Dapurang;



- c. Kecamatan Duripoku.
2. UPTD Kecamatan Baras yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Baras;
 - b. Kecamatan Lariang;
 - c. Kecamatan Bulutaba.
3. UPTD Kecamatan Pasangkayu yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Pasangkayu;
 - b. Kecamatan Tikke Raya;
 - c. Kecamatan Pedongga.
4. UPTD Kecamatan Bambalamotu yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Bambalamotu;
 - b. Kecamatan Bambaira;
 - c. Kecamatan Sarjo.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pendapatan Daerah;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan program;
 - b. Pengoordinasian retribusi dan pendapatan lain;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah di kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pemungutan pajak di kecamatan;
 - e. Pengelolaan manajemen pajak di kecamatan;
 - f. Pengawasan dan pengendalian terhadap operasional pungutan pajak daerah di kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring pencapaian target penerimaan pajak di kecamatan;
 - h. Pengelolaan tunggakan/penagihan;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan dan kebersihan kantor;
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi UPTD Pendapatan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jenjang jabatan struktural Kepala UPTD adalah eselon IV.a dan jenjang jabatan Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IV.b;
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan mengenai hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 29 September 2014
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD


MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2014
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA



BUPATI MAMUJU UTARA,
TTD
H. AGUS AMBO DJIWA